



## **A. Latar Belakang**

Kantor Kesatuan Bangsa dan dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi permasalahan yang ada dan serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Guna mewujudkan tersebut maka perlu disusun suatu perencanaan yang matang dan sistematis sehingga dapat mengakomodir permasalahan yang ada dalam masyarakat. Tujuan tersusunnya Renstra secara langsung adalah peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Rencana Strategis adalah serangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi, dalam hal ini dinas/SKPD. Melalui rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) organisasi dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Penyusunan Rencana Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal dalam usaha perbaikan kinerja Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Daerah dalam menghadapi



tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen praktis lebih banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat memfasilitasi, mengkoordinasikan perkembangan dinamika sosial politik, keamanan dalam masyarakat dalam rangka keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan dana yang memadai.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai dokumen publik yang merangkum daftar Rencana Kegiatan lima tahun, maka prosesnya dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan Stakeholder (pelaku pembangunan setempat dan elemen terkait), yang terkait pula dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 – 2015.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2016 – 2021 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memiliki maksud dan tujuan.

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

#### 2. Tujuan

- Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi dan misi program yang telah disepakati.



- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kabupaten Kebumen.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka menyusun suatu rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu lima tahun kedepan rencana pembangunan tersebut tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut telah disusun dengan acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat, dan mengacu pula dari berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen yang telah dimusyawarahkan dengan sistem teknokrat dan partisipasi yang dihadiri oleh berbagai elemen terkait, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyusun rencana strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan harapan dapat mendukung tercapainya pembangunan di Kebumen sesuai dengan harapan dan rencana.

Untuk menghasilkan suatu rencana strategis yang dapat dilaksanakan dan bermanfaat Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen melaksanakan konsultasi publik dengan harapan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dapat diterima oleh dan untuk masyarakat.

Rencana Strategis Pembangunan Jangka waktu lima tahun ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum



- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- B. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah Renstra SKPD Provinsi
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

## BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi narasi mengenai indikator kinerja serta menunjukkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tolok ukur kinerja hasil yang



digunakan, dan program-program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut.

## BAB VII. PENUTUP

- A. Pedoman Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan



---

---

## **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

---

---

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Lampirannya, kepala kantor membawahi satu Sub Bagian dan tiga Seksi. Untuk sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menyelesaikan tugas dan fungsi mengutamakan mendahulukan kepentingan masyarakat atau mementingkan hajat orang banyak. Kepala kantor sebagai pimpinan memerintahkan dan mengendalikan serta bertanggung jawab seluruh kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan natar lembaga, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan partai politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor dan ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Lampirannya, kepala kantor membawahi satu Sub Bagian dan tiga Seksi dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

Tugas pokok Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Ketahanan Bangsa**

Tugas pokok Seksi Ketahanan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang ketahanan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Seksi Ketahanan Bangsa memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang ketahanan bangsa;
- b. Pelaksanaan orientasi ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan Pancasila;
- c. Pelaksanaan pendataan dan fasilitasi pendirian tempat ibadah;
- d. Fasilitasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
- e. Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan**

Tugas pokok Seksi Ideologi dan Kewaspadaan mempunyai tugas tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang ideologi dan kewaspadaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Seksi Ideologi dan Kewaspadaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang ideologi dan kewaspadaan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pengamanan upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person (VIP)*, *Very Very Important Person (VVIP)*;
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan G 30 S/PKI;
- e. Pelaksanaan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa;



- g. Perumusan kebijakan dan fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengkajian masalah politik, kemasyarakatan dan pemerintahan;
- i. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang ideologi dan kewaspadaan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah;
- k. Pelaksanaan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- l. Pemberian rekomendasi ijin penelitian;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Politik Dalam Negeri**

Tugas pokok Seksi Politik Dalam Negeri adalah mempunyai tugas tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang politik dalam negeri.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, politik dalam negeri memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang politik dalam negeri;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas pendidikan politik bagi aparatur pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan materi rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan pendataan, rekomendasi atau surat keterangan kepada Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggara Pemilu;
- f. Pelaksanaan pendataan Partai Politik;
- g. Pemberian rekomendasi atau surat keterangan pendirian partai politik baru;
- h. Fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik;



- i. Pelaksanaan pembinaan bagi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang politik dalam negeri; dan
- k. Pelaksanaan tugas klain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



## **B. Sumberdaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **1. Sumberdaya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah



Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terdapat sejumlah 18 pegawai negeri yang terdiri dari 14 pegawai laki-laki dan 4 pegawai perempuan.

Jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 18 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2016.


**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
2	Golongan II A	1 orang
	Golongan II B	2 orang
	Golongan II C	1 orang
	Golongan II D	2 orang
3	Golongan III A	1 orang
	Golongan III B	6 orang
	Golongan III D	5 orang
4	Golongan IV A	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>18 orang</b>

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terekam pada diagram



**Tabel 1.2.**  
**Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan**



## 2. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

### a. Keadaan Kantor

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen merupakan bangunan gedung baru dengan dua lantai yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Jalan Arumbinang No.15 Kebumen dengan luas tanah 805 m<sup>2</sup>.

### b. Sarana Mobilitas

1. Kendaraan Operasional roda empat sebanyak 2 buah untuk Kepala Kantor.
2. Kendaraan roda dua sebanyak 9 unit.

### c. Peralatan Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.	Tanah	805 m <sup>2</sup>	Unit
2.	Gedung kantor	1	Unit
3.	MCK	2	Unit



4.	Listrik 2700 W	1	Unit
5.	PAM	1	Unit
6.	WIFI	1	Unit
7.	Meja Kerja Kasi	5	Unit
8.	Meja Kabid	4	Unit
9.	Meja Staff	33	Unit
10.	Meja Panjang/ Rapat	2	Unit
11.	Mebeler	3	Unit
12.	Meja Pimpinan	1	Unit
13.	Kursi Rapat	64	Unit
14.	Kursi Staff	29	Unit
15.	Scaner	1	Unit
16.	Wireless	1	Unit
17.	Rak TV	1	Unit
18.	TV	2	Unit
19.	Laptop	4	Unit
20.	LCD	2	Unit
21.	Papan Struktural	1	Unit
22.	Kursi lipat	5	Unit
23.	Kursi Putar	9	Unit
24.	Kursi Plastik	6	Unit
25.	Bangku Panjang	-	Unit
26.	Sice Sofa	1	Unit
27.	Almari Kayu	4	Unit
28.	Filling kabinet	4	Unit
29.	Almari Besi	10	Unit
30.	Almari Sorok	1	Unit
31.	Sound sistem	1	Unit
32.	Kipas Angin	4	Unit
33.	Telepon	1	Unit
34.	RIC	3	Unit
35.	Salon stereo aktif	1 set	Unit
36.	Komputer Unit	5	Unit
37.	UPS	3	Unit
38.	Printer	5	Unit



39.	Meja Komputer	6	Unit
40.	Mesin Ketik	3	Unit
41.	Stabiliser	1	Unit
42.	Kipas angin	9	Unit
43.	Rak kayu	4	Unit
44.	AC	8	Unit
45.	Rak besi	2	Unit
46.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	Unit
47.	Lambang burung garuda	2	Unit
48.	Jaringan komputer	1	Unit
49.	Papan Nama	1	Unit
50.	Papan pengumuman	2	Unit
51.	Jam dinding	2	Unit
52.	Dispenser	1	Unit
53.	Megaphone	1	Unit
54.	Lampu Emergency	1	Unit
55.	Faximile	1	Unit

### **C. Data-data Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Terakhir**

Standar Pelayanan Minimal dan Hasil Capaian Kinerja

- A. Memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi pada Sub Bagian Tata Usaha yang terbagi dalam beberapa hal, yaitu :
1. Kegiatan Perencanaan
    - a. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan dalam bentuk RENJA
    - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
    - c. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
    - d. Menyusun Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam bentuk RENSTRA
    - e. Membuat pelaporan bulanan semester dan tahunan
    - f. Dalam setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dilaporkan kepada Bupati
    - g. Membuat laporan kegiatan pada setiap bulan dan akhir tahun
    - h. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan
    - i. Melaporkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah



2. Kegiatan Keuangan
    - a. Mengusulkan pencairan dana kegiatan untuk pelayanan umum, gaji dan kegiatan lain
    - b. Mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dibelanjakan setiap bulan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), baik kegiatan pelayanan umum, operasional kegiatan dan penggajian pegawai.
  3. Kegiatan Kepegawaian
    - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian
    - b. Melaporkan aktifitas pegawai dalam bentuk absensi 16 pegawai
    - c. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, mendapatkan tunjangan keluarga, mendapatkan penghargaan pegawai, dan lain-lain
    - d. Pengurusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga
    - e. Mencatat / mengagendakan, surat masuk dan keluar serta mendistribusikan sesuai disposisi atau tupoksi masing – masing
    - f. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta mengakuisisi surat aktif dan non aktif
    - g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan barang inventaris
    - h. Mencatat, menyimpan dan memelihara barang Inventaris milik Negara yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen serta menggunakan sesuai ketentuan untuk kepentingan dinas dan masyarakat
    - i. Melaporkan mutasi barang
- B. Memberikan Pelayanan Bidang Ketahanan Bangsa :
1. Peningkatan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui pelatihan serta mengadakan / fasilitasi lembaga-lembaga pembauran yang ada seperti :
    - a. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)
    - b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
  2. Mengirimkan Peserta Seminar, Lokakarya atau Penataran ke tingkat Provinsi pada acara orientasi ketahanan bangsa, kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bagi aparat, organisasi kemasyarakatan, orpol, organisasi keagamaan sejumlah orang.
  3. Memberikan layanan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Keagamaan untuk didaftar / dicatat yang diselesaikan dalam waktu 3 hari.



4. Memberikan fasilitasi dengan pendataan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kebumen yang berjumlah 44 terdaftar dan 13 tidak aktif.
5. Memberikan fasilitas dengan pendataan kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Ormas Profesi berjumlah 120 dan Ormas Keagamaan berjumlah 50 Ormas.

C. Memberikan Pelayanan di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

1. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan para Eks G 30 S / PKI guna meningkatkan kewaspadaan akan munculnya komunis gaya baru.
2. Melakukan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing serta mewaspadaai adanya gerakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan.
3. Pengamanan kejadian tentang masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan secara terpadu.
4. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait dan tokoh masyarakat.
5. Mengadakan pemantauan ke lapangan akan peristiwa yang terjadi di masyarakat.
6. Melakukan mediasi terhadap peristiwa yang akan timbul di masyarakat.
7. Melakukan kegiatan pengkajian masalah.
8. Membuat analisa dan kajian masalah yang timbul dan menonjol untuk disampaikan kepada Muspida sebagai bahan pengambilan kebijakan.
9. Membuat Laporan Situasi Daerah.
10. Mencari informasi atas kejadian yang ada di masyarakat.
11. Mencatat pelaporan yang masuk atas kejadian / peristiwa yang ada.
12. Melaporkan kronologis kejadian / peristiwa yang ada.
13. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
14. Melaksanakan sosialisasi tentang P4GN dan inspeksi mendadak kepada masyarakat, aparat pemerintah, pelajar, santri dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Melaksanakan koordinasi dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap narkoba.
16. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kebumen.



D. Memberikan Pelayanan di Bidang Politik Dalam Negeri

1. Fasilitasi bantuan keuangan terhadap Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah kursi / perolehan suara;
2. Pemberian bantuan keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2004 (DPRD periode 2004 – 2009) berdasarkan jumlah kursi sebagai berikut :

Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
DPC PDI P	19	234.922	Rp. 221.700.000,-
DPD GOLKAR	7	89.850	Rp. 81.700.000,-
DPC P. DEMOKRAT	3	35.598	-
DPC PPP	5	53.080	Rp. 58.400.000,-
DPC PAN	4	42.963	Rp. 46.700.000,-
DPC PKB	7	102.206	Rp. 81.700.000,-

Pemberian bantuan keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2009 (DPRD periode 2009 – 2014) :

Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
DPC PDI P	15	168.178	Rp. 107.143.000,-
DPD GOLKAR	7	60.186	Rp. 38.343.000,-
DPC P. DEMOKRAT	7	86.882	-
DPC PPP	6	37.433	Rp. 23.848.000,-
DPC PAN	5	46.578	Rp. 29.674.000,-
DPC PKB	4	31.990	Rp. 20.380.000,-
DPC PKNU	3	29.592	Rp. 18.852.000,-
DPD PKS	2	24.569	Rp. 18.838.000,-
DPD GERINDRA	1	24.056	Rp. 15.326.000,-



Pemberian bantuan keuangan Partai Politik Yang hasil PEMILU tahun 2009 Partai Politik di DPRD periode 2009 -2014 sesuai peraturan, Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan tahun anggaran 2010 sbb :

Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
DPC PDI P	15	168.178	Rp. 270.954.939,-
DPD GOLKAR	7	60.186	Rp. 96.966.868,-
DPC P. DEMOKRAT	7	86.882	Rp. 139.977.328,-
DPC PPP	6	37.433	Rp. 60.309.055,-
DPC PAN	5	46.578	Rp. 75.042.747,-
DPC PKB	4	31.990	Rp. 51.539.729,-
DPC PKNU	3	29.592	Rp. 47.676.263,-
DPD PKS	2	24.569	Rp. 47.639.207,-
DPD GERINDRA	1	24.056	Rp. 38.757.103,-

3. Fasilitasi peningkatan kualitas proses politik sampai saat ini diberikan langsung kepada lembaga yang menangani (Komisi Pemilihan Umum / KPU).
4. Peningkatan pemahaman demokratisasi dan pendidikan politik dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ORMAS), serta Perempuan satu kali dalam setahun dengan peserta 100 orang.
5. Fasilitas Sosialisasi Pilkadaesung bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diikuti oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Keagamaan, Bakal Calon Bupati, anggota DPRD dan Dinas Instansi terkait sejumlah 600 orang.
6. Mengadakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Instansi terkait serta pemantauan dan evaluasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Gubernur serta Pilkada Bupati secara langsung.

#### **D. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

##### **A. Bagian Tata Usaha**

1. Meningkatkan profesionalisme SDM.



2. Meningkatkan tertib administrasi keuangan.
  3. Tertatanya lingkungan kerja yang lebih representatif.
  4. Menyusun rencana kerja dan evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- B. Seksi Ketahanan Bangsa
1. Memberdayakan keberadaan FKUB dan FPBI agar keberadaannya lebih maksimal.
  2. Meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme dan kebangsaan bagi warga masyarakat, aparat pemerintah, LSM dan ORMAS.
- C. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan
1. Mengoptimalkan keberadan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang telah dibentuk.
  2. Memfasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan NARKOBA melalui penyuluhan kepada 5000 orang, pemasangan 250 buah spanduk, 5 buah baliho dan penyebaran 50.000 stiker, 25.000 leaflet dan 25.000 booklet.
  4. Meningkatkan fasilitasi dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  5. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kegiatan dan keberadaan orang dan lembaga asing serta Eks G 30 S / PKI.
  6. Meningkatkan kajian masalah aktual dan faktual dalam rangka memberikan informasi dini / laporan kepada Pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan.
- D. Seksi Politik Dalam Negeri
1. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Politik masyarakat kepada 750 orang.
  2. Memberikan fasilitas dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Memberikan fasilitasi kepada ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi Kepemudaan.



### **E. Hal-hal lain yang Dianggap Perlu**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Lampirannya, Kepala Kantor membawahi satu Sub Bagian dan tiga Seksi. Untuk sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menyelesaikan tugas dan fungsi menggunakan sistem pelayanan prima yakni mendahulukan kepentingan masyarakat atau mementingkan hajat orang banyak. Kepala Kantor sebagai pimpinan memerintahkan dan mengendalikan serta bertanggung jawab seluruh kegiatan / pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Untuk pelayanan kepada masyarakat / permohonan pelayanan diupayakan melalui prosedur yakni penanganan pelayanan kepada masyarakat langsung ditangani oleh Seksi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Masing-masing Seksi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mendasari aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya konsultasi dan melaporkan kepada atasan atau Kepala Kantor untuk memperoleh arahan.

Untuk penyelesaian masalah yang sifatnya kebijakan hanya dilakukan oleh Kepala Kantor. Dalam hal tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang bersifat kebijakan bersama lintas SKPD senantiasa diadakan koordinasi dengan Bidang / Instansi terkait untuk kelancaran pelayanan. Setiap selesai melaksanakan kegiatan melakukan pelaporan baik tertulis maupun lisan. Pada setiap bulan membuat kemajuan secara fisik maupun keuangan setiap kegiatannya dan pada akhir tahun anggaran membuat laporan kepada Bupati tentang hasil kinerja SKPD.



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

##### **A. Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Bab II Pasal 2 berbunyi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 3 berbunyi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan Partai Politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik, yaitu :

##### **A. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

#### B. Seksi Ketahanan Bangsa

Seksi Ketahanan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang ketahanan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program bidang ketahanan bangsa;
2. Pelaksanaan orientasi ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan Pancasila;
3. Pelaksanaan pendataan dan fasilitasi pendirian tempat ibadah;
4. Fasilitasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
5. Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan

Seksi Ideologi dan Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang ideologi dan kewaspadaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ideologi dan Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program bidang ideologi dan kewaspadaan;
2. Pelaksanaan pamantauan kegiatan orang asing dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan pengamanan upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person (VIP)*, *Very Very Important Person (VVIP)*;



4. Pemantauan dan pengawasan kegiatan G 30 S / PKI;
5. Pelaksanaan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
6. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa;
7. Perumusan kebijakan dan fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia;
8. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengkajian masalah politik, kemasyarakatan dan pemerintahan;
9. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang ideologi dan kewaspadaan;
10. Pelaksanaan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah;
11. Pelaksanaan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Pemberian rekomendasi ijin penelitian;
13. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

#### D. Seksi Politik Dalam Negeri

Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program bidang politik dalam negeri;
2. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas pendidikan politik bagi aparatur pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya;
3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan materi rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan pendataan, rekomendasi atau surat keterangan kepada Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
5. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;



6. Pelaksanaan pendataan Partai Politik;
7. Pemberian rekomendasi atau surat keterangan pendirian Partai politik baru;
8. Fasilitasi bantuan keuangan bagi Partai Politik;
9. Pelaksanaan pembinaan bagi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang politik dalam negeri; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Isu-isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **A. Kelemahan dan Kekuatan Internal**

#### **1. Kelemahan**

- a. Terbatasnya dana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Sarana dan prasarana kurang memadai
- c. Sering terjadinya perubahan kelembagaan

#### **2. Kekuatan Internal**

- a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang kedudukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- d. Tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki motivasi kerja.
- e. Tersedianya data di bidang Partai Politik, Organisasi Masyarakat, orang asing dan eks G 30 S / PKI.

### **B. Peluang dan Tantangan Eksternal**

#### **1. Peluang**

- a. Adanya komitmen Bupati terhadap demokratisasi
- b. Adanya koordinasi yang baik



- c. Adanya partisipasi masyarakat yang baik di bidang keamanan ketertiban masyarakat
- d. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
- e. Adanyan tuntutan standart operasional pelayanan dari masyarakat

## 2. Tantangan Ekternal

- a. Terjadinya krisis multi dimensi yang berkepanjangan
- b. Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba
- c. Melemahnya rasa nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Adanya kejadian dan polemik di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan

## C. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi Masa Kini

### 1. Bagian Tata Usaha

- a. Kurangnya personel secara kuantitas dan kualitas
- b. Sarana kerja yang masih perlu ditambah
- c. Kurangnya keamanan preventif ruang kantor
- d. Kurang nyamannya tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat
- e. Kurangnya pencahayaan langsung matahari yang mengakibatkan tidak hemat energi

### 2. Seksi Ketahanan Bangsa

- a. Adanya penurunan jiwa nasionalisme dan rasa kebanggaan di sebagian warga masyarakat, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Negara.
- b. Kepentingan kelompok dan perseorangan sering dikedepankan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Eforia Reformasi yang kebablasan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat antara lain :
  - 1. Menipisnya persatuan dan kesatuan bangsa
  - 2. Menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila
  - 3. Menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
  - 4. Berkurangnya rasa kegotong-royongan dalam masyarakat.
  - 5. Kurangnya kesadaran terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan.



- d. Masalah kelembagaan
  1. Bahwa tugas-tugas yang ditangani Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah lingkup nasional di dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa ditangani secara parsial.
  2. Kurangnya dukungan bantuan program kegiatan beserta anggaran dari Pemerintah pusat dan provinsi.
  3. Sering terjadi perubahan Kelembagaan sehingga menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan tupoksi.
  4. Kurangnya anggaran untuk pembinaan, kegiatan dan fasilitasi FKUB dan FPBI.
  
3. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan
  - a. Belum optimalnya pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
  - b. Perlunya pemantapan dalam pelaksanaan pengamanan PEMILU
  - c. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan masih rendahnya pengetahuan / kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba
  - d. Semakin kompleksnya masalah faktual dan aktual di lingkungan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, pemantauan dan pengawasan secara intensif
  - e. Terbatasnya kemampuan aparatur dan SDM dalam pelaksanaan penjangkaran informasi Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan (Ipoleksosbudkam)
  - f. Terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
  - g. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) namun belum didukung dengan anggaran.
  
4. Seksi Politik Dalam Negeri
  - a. Fasilitas Kegiatan ORMAS, LSM belum memadai, karena alokasi bantuan APBD terbatas.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu sering mengalami kerancuan karena anggaran penyelenggaraan Pemilu tersebar di



- beberapa SKPD / Lembaga yaitu, KPU, Panwaslu, Sekretariat DPRD, TNI / Polri, Satpol PP dan Bagian Tata Pemerintahan serta tidak adanya konsistensi di dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- c. Kurangnya dukungan bantuan program kegiatan beserta anggaran dari Pemerintah pusat dan provinsi.
  - d. Sering terjadi perubahan Kelembagaan sehingga menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan tupoksi.
  - e. Masih banyaknya ORMAS dan LSM yang belum mendaftar serta adanya perubahan data yang tidak diketahui.
  - f. Kurangnya SDM pengurus Partai Politik (Parpol) dalam administrasi keuangan.
- D. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Bagian Tata Usaha
    - a. Memberikan kesejahteraan yang cukup kepada karyawan melalui gaji dan tunjangan pegawai.
    - b. Terlaksananya tertib administrasi keuangan.
    - c. Tertatanya lingkungan kerja yang lebih representatif.
    - d. Tertatanya halaman yang rapi, bersih, nyaman dengan pembuatan taman.
    - e. Penambahan SDM yang cakap dan profesional.
    - f. Tersedianya sarana kerja yang representatif.
  2. Seksi Ketahanan Bangsa
    - a. Adanya upaya preventif dalam rangka penanaman / pencerahan jiwa nasionalisme, patriotisme dan rasa kebangsaan pada masyarakat, lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara dengan kegiatan dialogis, sarasehan yang dilakukan secara terpadu.
    - b. Meningkatkan peran Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI).
  3. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan
    - a. Terlaksananya Pemilihan Umum yang tertib, aman dan lancar sesuai tahapan dengan sistem pengamanan terpadu dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.



- b. Terbentuknya jejaring informasi tentang situasi daerah di Kabupaten Kebumen untuk memperoleh informasi situasi daerah yang lebih cepat dengan mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat.
  - c. Terpantaunya kegiatan orang asing, G 30 S /PKI, dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerawanan dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
  - d. Optimalnya kinerja tugas Komunitas Intelijen Daerah untuk pengamanan daerah secara dini melalui rapat koordinasi dan orientasi lapangan.
  - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan NARKOBA melalui penyuluhan kepada 5000 orang, pemasangan 250 buah spanduk, 5 buah baliho dan penyebaran 50.000 stiker, 25.000 leaflet dan 25.000 booklet.
  - f. Meningkatnya pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi riset dan survei.
4. Seksi Politik Dalam Negeri
- a. Pemberdayaan ORMAS dan LSM agar dapat memfasilitasi dan menjembatani permasalahan yang bisa mendukung ketahanan bangsa.
  - b. Memberikan fasilitas dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai peraturan yang berlaku.
  - c. Memberikan fasilitas dan rekomendasi untuk operasionalnya ORMAS dan LSM sebanyak 250.
  - d. Memberikan pembinaan kepada ORMAS, LSM dan organisasi kepemudaan sebanyak 750 orang.
  - e. Mengelola program kegiatan dan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD dan Lembaga.



## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Pembangunan adalah sebuah proses perjalanan ke depan menuju cita-cita yang diharapkan. Kejelasan harapan, cita-cita dan keinginan perbaikan yang diharapkan akan menjadi panduan bagi kita dan penyelenggara pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengarahkan proses pembangunan daerah, lima tahun kedepan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyusun strategi pembangunan dengan visi dan misi yang mendukung visi misi daerah dengan orientasi pada tugas dan fungsi.

#### **A. Visi**

Pemerintah daerah telah menetapkan Visi dan Misi Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, yakni

Visi Daerah :

**”KEBUMEN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS AGROBISNIS”**

Misi Daerah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis.
4. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

◆ ◆ ◆ ◆ —————

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib membuat Visi dan Misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat (Pasal 76 ayat 2), maka Visi dan Misi Bupati Kebumen terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada tanggal 6 Juni 2010 dan dilantik tanggal 26 Juli 2010 adalah :

1. Visi

”KEBUMEN YANG MODERN, BERKEPRIBADIAN, MAKMUR, DAN SEJAHTERA”

2. Misi

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
- b. Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.
- d. Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat.

Dari Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015 dijadikan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk merumuskan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 – 2015.

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

**“ KEBUMEN YANG DEMOKRATIS DAN KONDUSIF “**

Makna dari Visi :

1. Kebumen adalah suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah), yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Demokratis adalah suatu keadaan pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya secara bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintahan,



pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kondusif adalah situasi dan kondisi yang aman dan tentram dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

## **B. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan misi untuk menjabarkan dari visi tersebut agar dapat diterapkan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

### 1. Misi Pertama

Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan melalui peningkatan pengetahuan generasi muda, pelajar dan masyarakat dalam demokrasi, budaya, agama untuk terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Misi Kedua

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengamanan lingkungan.

### 3. Misi Ketiga

Membangun jejaring informasi tentang situasi daerah.

### 4. Misi Keempat

Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan miras dan narkoba (P4GN).

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut di atas maka agenda utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2016 – 2021 mencakup berbagai sektor sebagai berikut :

1. Pelayanan umum
2. Ketahanan Bangsa
3. Hubungan Antar Lembaga
4. Politik Dalam Negeri
5. Pengamanan
6. Pengkajian Masalah
7. Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

## **C. Tujuan dan Sasaran**



A. Seksi Ketahanan Bangsa

1. Peningkatan rasa nasionalisme patriotisme dan rasa kebangsaan sebagai warga negara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pewujudan kerukunan umat beragama dan ketentraman beribadah.
3. Penumbuhan rasa kebanggaan terhadap budaya bangsa, cinta tanah air serta menjiwai falsafah Pancasila.

B. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan

1. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penciptaan keamanan di lingkungan masyarakat.
2. Pengkajian masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya terkini.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan masalah pengamanan dan pengkajian masalah kegiatan orang asing dan eks 30 S / PKI.
4. Pengendalian keamanan dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi.
5. Pemberian fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.
6. Pelaksanaan fasilitasi lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Seksi Politik Dalam Negeri

1. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat untuk menuju masyarakat yang demokratis.
2. Peningkatan partisipasi organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi pemuda dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kebumen.

**D. Strategi**

A. Seksi Ketahanan Bangsa

1. Mengupayakan peningkatan akan kesetiaan, kecintaan, kepada bangsa, negara melalui wawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat, pelajar, aparat.
2. Mengupayakan peningkatan kesadaran akan bela negara di lingkungan masyarakat, pelajar, melalui orientasi kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, ketahanan ideologi Pancasila dan hak asasi.

B. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan



1. Melakukan koordinasi dalam rangka menyiapkan tenaga bantuan keamanan dalam melaksanakan pengamanan swakarsa menghadapi Pemilihan Umum.
2. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengamanan dan pengkajian masalah.
3. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pengamanan dan informasi dini masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di wilayah melalui jejaring informasi situasi daerah.
4. Memanfaatkan organisasi dan lembaga, masyarakat dan siswa / pelajar dalam sosialisasi bahaya dan anti narkoba.
5. Melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang / lembaga asing dan eks G.30 S / PKI.

**C. Seksi Politik Dalam Negeri**

1. Pendidikan politik, penegakan hukum dan peraturan yang tegas.
2. Pemberdayaan forum dan Organisasi Masyarakat.

**E. Kebijakan**

Dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menterjemahkan strategi dan kebijakan adalah :

**A. Pelayanan Umum**

1. Peningkatan pelayanan di bidang administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Penyelamatan dan pelestarian barang inventaris
4. Peningkatan profesionalisme SDM

**B. Dalam Hal Ketahanan Bangsa**

1. Mengoptimalkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dalam upaya menciptakan solidaritas antar pemeluk agama dan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa di kalangan masyarakat pembauran.
2. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara, cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi masyarakat, pelajar dan anggota organisasi kemasyarakatan.



C. Dalam Hal Ideologi dan Kewaspadaan

1. Menciptakan suasana aman tenteram dalam setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati dan Pilkada di semua wilayah.
2. Meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing dalam rangka kewaspadaan dan keamanan wilayah.
3. Penambahan pengetahuan bagi masyarakat dan pelajar akan rasa aman dengan daerah bebas narkoba.
4. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mengupayakan partisipasi masyarakat dalam ikut membantu memberikan informasi keadaan dan masalah aktual dan faktual.

D. Dalam Hal Politik Dalam Negeri

1. Fasilitasi Partai Politik dalam rangka kemandirian Partai Politik dengan memberikan bantuan keuangan bagi Partai Politik.
2. Meningkatkan keharmonisan antar Partai Politik dan penambahan pengetahuan berpolitik dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **A. Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam lima tahun ke depan merencanakan program dan kegiatan yang didasari oleh tugas pokok dan fungsi selaku lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyedia jasa surat menyurat
  - b. Penyedia jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
  - d. Penyedia jasa kebersihan kantor
  - e. Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor
  - f. Penyedia alat tulis kantor
  - g. Penyedia barang cetak penggandaan
  - h. Penyedia komponen instalasi listrik / penerangan
  - i. Penyedia bacaan dan peraturan Perundang-undangan
  - j. Penyedia makan minum
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
  - l. Rapat-rapat konsultasi dalam daerah
  - m. Pembangunan gedung kantor
  - n. Pengadaan peralatan gedung
  - o. Penyedia jasa administrasi keuangan



2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
  2. Pemeliharaan rutin berkala mebeler
  3. Pengadaan mebeler
  
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
  1. Akuisisi arsip dan penomoran barang barang inventaris.
  
4. Program Pengembangan Data / Informasi
  1. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan dokumen perencanaan
  2. Penyusunan profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan untuk anggota Pemadam Kebakaran
  2. Pengadaan pakaian dinas / atribut anggota Perlindungan Masyarakat desa / kelurahan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengamanan Pemilihan Umum
  
6. Program Penyelamatan dan Pestarian Inventaris Barang
  1. Pendataan / pencatatan dan penomoran barang inventaris
  2. Pengembangan data / informasi
  3. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan dokumen perencanaan (RENJA dan RENSTRA)
  4. Penyusunan profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
  
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    1. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan (FKUB dan FPBI)
    2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
- 
10. Program Pendidikan Politik Masyarakat
    1. Penunjang bantuan keuangan bagi Partai Politik
    2. Penyuluhan kepada masyarakat
    3. Koordinasi forum-forum diskusi politik
    4. Sosialisasi Pemilihan Umum di Kabupaten Kebumen, meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
    5. Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemilihan Umum
    7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan masalah faktual dan aktual
- 
11. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
    1. Pembinaan organisasi kepemudaan
- 
12. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat
    1. Penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
    2. Sidak narkoba
    3. Kampanye anti narkoba
- 
13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    1. Pengendalian keamanan lingkungan
    2. Operasional kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
    3. Pendataan eks G 30 S / PKI
    4. Pengamanan kegiatan-kegiatan penting (upacara, keramaian umum, hari keagamaan, Lebaran dan Natal)



5. Peningkatan kapasitas aparat pengamanan
  6. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
14. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketrentraman Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a. Meningkatkan kapasitas aparat dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka Siskamswakarsa / pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Prsiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Kepala Desa)
15. Program Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Tim Kominda
  - b. Operasional Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
  - c. Pengamanan Kegiatan Upacara Kenegaraan dan Keagamaan.
  - d. Pendataan Orang asing dan G 30 S / PKI
  - e. Bantuan keuangan bagi Partai Politik
16. Program dan Anggaran Kegiatan Pelayanan Unggulan SKPD
- a. Bantuan keuangan kemandirian Partai Politik
  - b. Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) dan Pemilihan Kepala desa.
  - c. Penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

**B. Program Kegiatan Lintas SKPD**

1. Meningkatkan kapasitas aparat dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka Siskamswakarsa / pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Prsiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Kepala Desa
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) dan Pemilihan Kepala desa.
3. Penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



**C. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan**

1. Sosialisasi Pemilihan Umum di Kabupaten Kebumen, meliputi Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

**D. Pagu Indikatif**

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan, indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah turunan dari sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 serta indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Pedoman Transisi**

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan, dan secara substansial dokumen ini juga berlaku sebagai Rencana Pembangunan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen transisi sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 sebelum tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 Selanjutnya dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 sebagai ruh dari tugas dan fungsi seluruh bidang yang diakomodir dalam program dan kegiatan, hal ini diharapkan kepada semua pihak dapat menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA ini, serta konsistensikan dokumen perencanaan lain dan penganggarannya, dengan demikian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dievaluasi oleh semua pihak untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good government).



Untuk keberhasilan pembangunan ini seharusnya seluruh elemen di Kabupaten Kebumen dari yang berwenang maupun pemangku kepentingan harus bersinergi untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan, penganggaran dan mengimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Daerah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama-sama.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah tersusun untuk kurun waktu lima tahun sebagai Rencana Strategis tahun 2016 -2021 merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang harus dilaksanakan dalam suatu sinergis baik yang bersifat tahapan teknis maupun kebijakannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 memuat Visi dan Misi Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi acuan dan pedoman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang diimplementasikan di dalam Rencana Strategis Pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada setiap tahunnya; Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang didukung oleh Pemerintah Daerah, seksi-seksi yang ada, masyarakat serta instansi terkait untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam kapasitasnya selaku kepala berwenang dan berkewajiban untuk mengarahkan serta mengkoordinir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan menggunakan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya;



3. Rencana Strategis yang telah tersusun dan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dengan segala konsistensinya;
4. Agar Pencapaian Kinerja Pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen, maka kinerja setiap program dan kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi masyarakat.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

NURTAQWA SETYABUDI, S.H.

Pembina

NIP. 19650521 199203 1 009

**LAMPIRAN**